



**PUTUSAN**

**Nomor 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan hadhanah yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Menan, RT. 001 RW. 004, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kampung Campaka, RT. 010 RW. 002, Desa Serang Baru, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Namun saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register perkara Nomor 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 02 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan hadhanah dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

halaman 1 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2012 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 985/123/XI/2012;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak (laki-laki), tanggal lahir 05 September 2013 (usia 8 tahun);
3. Bahwa karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Perkara. 2674/Pdt.G/2020/PA.Ckr pada tanggal 28 Desember 2020, adapun akta cerainya dengan Nomor.2803/AC/2020/PA.Ckr, namun untuk masalah anak belum termasuk ke dalam perkara tersebut;
4. Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan dan pengurusan anak tersebut diasuh dan diurus oleh Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak (Anak) tidak tinggal bersama dengan Tergugat melainkan dititipkan dan dirawat oleh Ibu Kandung Tergugat, sementara Tergugat berada di Samarinda dengan pekerjaannya di Club-club malam;
  2. Bahwa Tergugat menutup komunikasi dengan Penggugat saat Penggugat ingin bertemu dengan anak tersebut, terkecuali dalam urusan biaya yakni Tergugat sangat menerima apabila Penggugat mengirimkan uang untuk keperluan anak tersebut;
  3. Bahwa saat ini anak tersebut disekolahkan di Pesantren Darul Amal Karawang, dan bahkan Tergugat juga turut melarang pihak sekolah atau Ustad Guru Pengajar saat Penggugat mengunjungi atau menjenguk anak tersebut;
  4. Bahwa anak tersebut terlalu banyak mengalami tekanan psikis karena selalu dilarang dan dimarahi agar tidak bertemu dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya, hal tersebut menjadi tidak wajar dan tidak sepatutnya terjadi pada anak usia tersebut;

halaman 2 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat merasa layak memegang hak asuh anak (hadhanah) dari anak tersebut, karena anak tersebut mengalami tekanan psikis yang mengganggu sehingga dikhawatirkan masa depan anak tersebut akan terganggu dan tidak didapatkan oleh anak tersebut layaknya kasih sayang seorang orangtua kepada anaknya di masa usia pendidikan pembelajaran serta pekerjaan Tergugat yang menyimpang yakni pekerja di club-club malam;
6. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti (ghaib) sebagaimana Surat Keterangan Ghaib No. 474/09/X/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor tertanggal 06 Oktober 2021;
7. Bahwa Penggugat siap menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan anak yang bernama Anak (laki-laki), tanggal lahir 05 September 2013 (usia 8 tahun) berada dibawah hadhanah atau hak asuh Penggugat (Penggugat) selaku Ayah kandungnya;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, setelah dipanggil dengan resmi dan patut Penggugat hadir secara in person di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan sebagaimana Surat Panggilan Nomor 2865/Pdt.G/2021 /PA.Ckr. untuk sidang tanggal 26 Oktober 2021, tanggal 02 September 2021, tanggal 16 September 2021, tanggal 23 September 2021, dan tanggal 30 September 2021, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

halaman 3 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam sidang pembuktian Penggugat telah mengajukan surat bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, No. 32010638 0888 00017 tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 2803/AC/2020/PA.Ckr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 28 Desember 2020, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Maulana Yusuf Nuron Habibi Nomor 3201-LT-13112014-0191 tanggal 04 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 474/09//2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan Desa Jongggol Kecamatan Sukamaju Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Screenshoot chatting Whatsapp, telah diberi meterai cukup, dinazegelen tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)

## B. Saksi

1. saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kp Malak RT 002 RW 06 Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah Kabupataen Bekasi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 4 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai teman Penggugat, namun saksi tidak mengenal Tergugat;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Maulana Yusuf Nuron Habibi, umur 8 tahun, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2020;
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai seorang anak yang bernama Maulana Yusuf Nuron Habibi anak diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi hanya satu kali bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa anak tersebut saat ini sedang menempuh pendidikan di Pesantren;
  - Bahwa menurut cerita dari Penggugat, kalau Penggugat menengok anaknya di Pesantren, tidak diperbolehkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat hanya menengok dari jauh, kalau Penggugat mau memberikan sesuatu melalui pengurus Pesantren;
  - Bahwa Tergugat cara mendidik anaknya wajar-wajar saja sebagaimana orang tua pada umumnya ;
  - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri keduanya hidup bersama dengan orang tua Tergugat ;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat bekerja di Club Malam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sifat-sifat negatif Tergugat;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat, anak tersebut saat ini jika pulang dari Pesantren tinggal bersama ibunya Tergugat;
2. saksi, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp Tegal Putat RT 1 RW 6 Desa Suka Sirna Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, saksi tersebut telah memberikan

halaman 5 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr



keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai teman Penggugat, namun saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Maulana Yusuf Nuron Habibi, umur 8 tahun, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah cerai tahun 2020;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi hanya satu kali bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut saat ini sedang menempuh pendidikan di Pesantren;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, kalau Penggugat menengok anaknya di Pesantren, tidak diperbolehkan oleh keluarga Tergugat, sehingga Penggugat hanya menengok dari jauh, kalau Penggugat mau memberikan sesuatu melalui pengurus Pesantren;
- Bahwa Tergugat cara mendidik anaknya wajar-wajar saja sebagaimana orang tua pada umumnya ;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri keduanya hidup bersama dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat bekerja di Club Malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sifat-sifat negatif Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, anak tersebut saat ini jika pulang dari Pesantren tinggal bersama ibunya Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan.

halaman 6 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr





Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 23 Nopember 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun yang hadir di persidangan hanya Penggugat, Majelis Hakim tetap berusaha dengan menasihati Penggugat agar gugatan hadhanah ini ditempuh melalui musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat, selaku ayah kandung yang telah bercerai dari Tergugat, menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Maulana Yusuf Nuron Habibi bin Fery Hasanudin, umur 8 tahun, yang sekarang diasuh oleh Tergugat agar ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak (Anak) tidak tinggal bersama dengan Tergugat melainkan dititipkan dan dirawat oleh Ibu Kandung Tergugat, sementara Tergugat berada di Samarinda dengan pekerjaannya di Club-club malam;



2. Bahwa Tergugat menutup komunikasi dengan Penggugat saat Penggugat ingin bertemu dengan anak tersebut, terkecuali dalam urusan biaya yakni Tergugat sangat menerima apabila Penggugat mengirimkan uang untuk keperluan anak tersebut;
3. Bahwa saat ini anak tersebut disekolahkan di Pesantren Darul Amal Karawang, dan bahkan Tergugat juga turut melarang pihak sekolah atau Ustad Guru Pengajar saat Penggugat mengunjungi atau menjenguk anak tersebut;
4. Bahwa anak tersebut terlalu banyak mengalami tekanan psikis karena selalu dilarang dan dimarahi agar tidak bertemu dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya, hal tersebut menjadi tidak wajar dan tidak sepatutnya terjadi pada anak usia tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 merupakan akta otentik sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan telah cocok dengan aslinya sesuai maksud Pasal 1888 KUH Perdata serta telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 s/d P.4 tersebut adalah akta otentik, telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

halaman 8 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, telah ternyata terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Bogor dan beragama Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 28 Desember 2020 di Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak, telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak yang Maulana Yusuf Nuron Habibi bin Fery Hasanudin, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib, telah ternyata terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa screenshot gambar via ponsel yang tidak jelas objek gambar tersebut, Bukti tersebut merupakan salah satu bentuk alat bukti elektronik yang berdasarkan UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan (2) dapat dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan secara elektronik bahwa nomor ponsel yang memperlihatkan gambar tersebut adalah nomor ponsel Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu sebagian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

halaman 9 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga sebagian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang dilihat dan atau didengar sendiri adalah keterangan terkait anak tersebut telah diasuh oleh Tergugat sejak Pengugat dan Tergugat belum bercerai sampai bercerai, saksi bertemu terakhir dengan anak tersebut 1 tahun yang lalu ketika anak tersebut mondok di Pesantren yaitu setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, kondisi anak tersebut baik-baik saja, dan ketika anak tersebut tinggal di rumah Tergugat, saksi tidak mengetahui kondisi anak tersebut, saksi tidak mengetahui sifat pribadi Tergugat yang positif maupun negatif, saksi hanya mendengar cerita dari Pengugat sifat negatif bahwa Tergugat bekerja di Club malam (*de auditu*);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi Penggugat serta kesimpulan Penggugat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri yang mempunyai seorang anak perempuan bernama Maulana Yusuf Nuron Habibi bin Fery Hasanudin, umur 8 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 28 Desember 2020 di Pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat selaku ibu anak tersebut sejak sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengenal serta mengetahui sifat negatif maupun positifnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar anak ditetapkan dalam asuhannya dengan alasan selama dalam asuhan Tergugat, anak tersebut tidak tumbuh kembang dengan baik, anak dititipkan kepada ibu

halaman 10 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Tergugat bekerja di Club Malam di Samarinda, Tergugat menutup komunikasi saat Penggugat ingin jumpa dengan anak tersebut, Tergugat melarang pihak sekolah jika Penggugat menjenguk anak tersebut, anak mengalami tekanan psikis karena selalu dilarang dan dimarahi agar tidak bertemu Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggungjawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan seperti diungkapkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* dimana anak tersebut berumur 8 (delapan) tahun yang sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat hingga sekarang, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, anak tersebut tetap tumbuh sehat jasmani dan rohani dan mengalami perkembangan secara baik dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, alasan-alasan yang didalilkan Penggugat, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar anak ditetapkan dalam asuhannya dengan alasan kalau anak tetap ikut Tergugat maka akan sulit terpenuhi kebutuhan materinya termasuk biaya pendidikan karena Tergugat bekerja di Samarinda sebagai karyawan club malam yang tidak menentu penghasilannya, sedangkan Penggugat siap memenuhi kebutuhan materi termasuk pendidikan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutan atau alasan yang diajukannya terbukti anak tersebut tidak kurang kebutuhan materinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz*

halaman 11 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak maka Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri (vide Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi harus juga dihubungkan dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia untuk mendapatkan asas dan norma yang dirasa adil dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi anak;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memwujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas “hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.”

halaman 12 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hukum pembuktian, Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalil-dalil gugatannya terkait alasan ditetapkannya pemeliharaan dan pengasuhan anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari hukum pembuktian, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan atau kemaslahatan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Tergugat, anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan partisipasinya dengan lingkungan sekitar dalam sebuah lingkungan dan suasana yang baik secara sosial dan budayanya, terlihat ceria dan antusias dengan orang lain yang sebelumnya tidak dikenal serta merasa nyaman dengan lingkungan tersebut beserta dengan sosial budayanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, anak tumbuh kembang dengan baik secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis, dengan demikian anak lebih baik tetap bersama Tergugat karena dengan tetap tinggal di tempat tersebut, anak tersebut tidak harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan sosial yang baru yang tidak mudah bagi anak se-usianya dan hal ini juga lebih dapat menjaga kestabilan perkembangan jiwa anak tersebut, sangat beresiko bila anak tersebut dipindah dan dicabut dari

halaman 13 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr





lingkungan sosialnya yang sekarang ke lingkungan sosialnya yang baru, dalam hal ini bila anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat biarlah anak tersebut tumbuh kembang dengan lingkungan sosial sekarang, janganlah anak dijadikan percobaan terlalu beresiko;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam aspek penggalian rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak ternyata ditemukan fakta bahwa Tergugat termasuk orang yang melalaikan kewajibannya, menelantarkan anak tersebut dan berkelakuan buruk sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat karena tidak ada halangan bagi Tergugat tetap melanjutkan pengasuhan anak tersebut dan hal ini lah yang terbaik bagi anak tersebut untuk saat ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

halaman 14 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menurut, Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Maulana Yusuf Nuron Habibi bin Fery Hasanudin, umur 8 tahun., ditetapkan dalam asuhan Penggugat **harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat agar anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat ditolak, bukan berarti Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Penggugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Penggugat sebagai Bapak kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Penggugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Selain itu perlu disadari bersama oleh Penggugat dan Tergugat bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak telah menjadi korban dan jangan sampai menjadi korban yang kedua kalinya karena egoisme masing-masing Penggugat dan Tergugat dengan menjadikannya sebagai barang rebutan, yang harus dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya adalah berusaha secara sadar dan bersama-sama untuk melindungi anak tersebut dengan cara menghilangkan secara perlahan trauma pasca perceraian Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan yang terbaik bagi anak tersebut dengan bersama-sama tanpa menimbulkan masalah dan konflik baru. Harus

halaman 15 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr



disadari bersama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ibu kandung dan ayah kandung anak tersebut, yang dalam kondisi apapun dan sampai kapan pun anak tersebut tetaplah anak Penggugat dan Tergugat yang akan selalu membutuhkan figur ibu dan ayah selama hidupnya, apalagi anak masih belum mumayyiz tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, untuk itu meskipun Tergugat sekarang yang mengasuh anak tersebut, Tergugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi bahkan memutus tali silaturahmi anak dengan Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Tirmizi S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Alvi Syafiatin, S.Ag**, dan **Dyna Mardiah.A, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Samsudin S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

halaman 16 dari 17 halaman putusan no. 2865/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Ketua Majelis

**Tirmizi S.H., M.H.,**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dyna Mardiah.A, S.H.I.**

**Alvi Syafiatin, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Samsudin S.Ag.**

Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp. 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. 830.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp. **950.000,-**

(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).